



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Lais Kel. Timbau Telp. (0541) 6667004, Fax. (0541) 6667004

Website : <https://disdikbud.kukarkab.go.id/> E-mail : disdik@kutaikartanegararakab.go.id Tenggarong 75511

SURAT IZIN

NOMOR : B - 6654 /DPK/PAUD-PNFI-2/421.1/03/2022

TENTANG

Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Swasta TAMAN KANAK-KANAK SINAR HARAPAN

- Menimbang : 1. Bahwa dalam penertiban administrasi dan evaluasi penyelenggaraan satuan pendidikan di Kabupaten Kutai Kartanegara;
2. Bahwa yang dimaksud pada point 1 (satu) di atas perlu diterbitkannya izin operasional kepada TAMAN KANAK-KANAK SINAR HARAPAN yang ditetapkan dalam bentuk surat keputusan;
- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 2 Tahun 2019 Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor : 15 Tahun 2010 Tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kabuapten Kutai Kartanegara;
4. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 70 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pendirian, Penggabungan dan Penutupan Satuan Pendidikan;
5. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor: 72 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor : 420 / 1248.4 / DP-III / VIII / 2010 Tanggal 30 Agustus 2010, tentang Izin Pendirian TAMAN KANAK-KANAK SINAR HARAPAN.
2. Surat Permohonan Izin Operasional TAMAN KANAK-KANAK SINAR HARAPAN nomor : 422/04/TK.SH-TGRS/II/2022 tanggal 22 Pebruari 2022, tentang Permohonan Pemanjangan Izin Operasional.

Menetapkan / mengizinkan

- Nama Lembaga : **TAMAN KANAK-KANAK SINAR HARAPAN**
- Nama Yayasan / Desa : **YAYASAN DHARMA WANITA KECAMATAN TENGGARONG SEBERANG**
- Status : **Swasta**
- Alamat : **JL. H.M. Hasnan RT. 4 NO. 48 Desa Embalut Kecamatan Tenggarong Seberang**
- Status Bangunan : **Milik Sendiri**
- Status Akreditasi : **Terakreditasi B**
- Izin Berlaku : **Dari Tanggal 28 Maret 2022 s.d 28 Maret 2025**
- Untuk : **Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini TAMAN KANAK-KANAK SINAR HARAPAN dengan ketentuan :**
1. Wajib mentaati peraturan dan perundang - undangan yang berlaku;
 2. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 3 bulan sebelum masa berlaku izin berakhir.

Demikian izin operasional penyelenggaraan lembaga Pendidikan Anak Usia Dini ini diberikan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Dikeluarkan di : Tenggarong
Tanggal : 09 Maret 2022

Kepala,



THAUHID AFRILIAN NOOR, S.P., M.Si

Pembina

NIP . 19760417 200012 1 001